ANALISIS INDIKASI DISFUNGSI PERAN AYAH PADA ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI: STUDI PUTUSAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SOREANG

ACC Pembimbing untuk Munaqasyah

7 Agustus 2026

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Disusun Oleh:

Putri Cahyanti

NIM: 22421121

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

ANALISIS INDIKASI DISFUNGSI PERAN AYAH PADA ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI: STUDI PUTUSAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SOREANG

Oleh:

Putri Cahyanti

NIM: 22421121

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Putri Cahyanti
NIM	:	22421121
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Analisis Indikasi Disfungsi Peran Ayah Pada Anak dalam Keluarga Poligami: Studi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang.**

Dengan ini Menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari Penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Agustus 2026



(Putri Cahyanti)

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Indikasi Disfungsi Peran Ayah pada Anak dalam Keluarga Poligami: Studi Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Soreang
Nama	:	PUTRI CAHYANTI
Nomor Mahasiswa	:	22421121

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta,07 Agustus 2026 M

23 Safar 1448 H

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 619/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VII/2026 pada tanggal 13 Juli 2026, 28 Muharram 1448 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	PUTRI CAHYANTI
Nomor Mahasiswa	:	22421121
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/ Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Analisis Indikasi Disfungsi Peran Ayah Pada Anak dalam Keluarga Poligami: Studi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing :

Skripsi berjudul	: **Analisis Indikasi Disfungsi Peran Ayah Pada Anak dalam Keluarga Poligami: Studi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang.**
Ditulis oleh	: Putri Cahyanti
NIM	: 22421121
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Agustus 2026

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

MOTTO

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya”

(Q.S. An-Nisā' [4]: 9)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ْوَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.َ..ى. ..َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ِ. .	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ. .	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمى ramā

- ِقُيْل qīla

- َيُقُوْل yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- َرْوَضُة اَلْطَفِل raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- اَلْمِدْيَنُة اَلْمَنَوَرُة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة Talhah

E. Syadah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- اِلبِ ر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الَّرُجُل ar-rajulu
- اَلْقَلَم al-qalamu
- اَلَّشَمْس asy-syamsu
- اَلْجَلَل al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذ ta'khużu
- شَيء syai'un
- اَلنَّوْء an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ُالله َغفُو رَرحْي م Allaāhu gafūrun rahīm
- ِ'لِلْاُلْمُوْر َجِمْيًعا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis Indikasi Disfungsi Peran Ayah Pada Anak Dalam Keluarga Poligami: Studi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang

Oleh:

Putri Cahyanti

Pada tahun 2024, jumlah anak berusia di bawah 18 tahun yang mengalami kondisi *fatherless* di Indonesia mencapai 15,9 juta jiwa. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah tertinggi, yaitu 3,07 juta anak, diikuti Jawa Timur sebanyak 2,12 juta anak dan Jawa Tengah sekitar 2,11 juta anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disfungsi peran ayah masih menjadi persoalan dalam kehidupan keluarga, padahal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi disfungsi peran ayah pada anak dalam keluarga poligami serta mengidentifikasi bentuk-bentuk indikasi disfungsi peran ayah yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor, Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, dan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa ketiga putusan tersebut yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan memuat indikasi disfungsi peran ayah yang ditunjukkan melalui ketidakhadiran ayah dalam kehidupan keluarga, pengabaian tanggung jawab terhadap istri dan anak, serta perlakuan yang tidak adil terhadap anak dari istri yang berbeda. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak terpenuhinya sejumlah hak anak, antara lain hak memperoleh pengasuhan, perlindungan, perhatian, dan perlakuan yang sama. Poligami dalam hukum Islam merupakan salah satu jalan keluar yang diperbolehkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu dan dapat menjadi pilihan ketika terdapat keadaan yang membutuhkan penyelesaian melalui perkawinan poligami. Meskipun demikian, pelaksanaan poligami mensyaratkan adanya kemampuan untuk berlaku adil dan memenuhi tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga. Berdasarkan ketiga putusan yang diteliti, pelaksanaan poligami yang didasarkan pada kepentingan atau kesenangan pribadi tanpa diikuti pemenuhan tanggung jawab dan keadilan berpotensi menimbulkan dampak terhadap istri dan anak, termasuk terabaikannya hak-hak anak. Oleh karena itu, poligami hendaknya ditempatkan sebagai jalan keluar dalam kondisi yang benar-benar diperlukan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan serta menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Disfungsi Peran Ayah (Fatherless), Hak-Hak Anak*

ABSTRACT

Analysis of the indications of dysfunction in the role of the father in children from polygamous families. An examination of contested divorce rulings at the Soreang Religious Court.

By:

Putri Cahyanti

In 2024, Indonesia witnessed an alarming rise in the number of children under the age of 18 experiencing "fatherlessness" that reached a total of 15.9 million. West Java Province recorded the highest figure, with a total of 3.07 million children, followed by East Java with a total of 2.12 million and Central Java with approximately 2.11 million. This situation suggests that dysfunction in the role of the father remains an issue in family life, despite the shared responsibility of child-rearing and the fulfilment of children's needs between fathers and mothers. In light of the abovementioned context, the present study aims to analyze the indications of father-role dysfunction affecting children in polygamous families, and to identify the specific forms of such dysfunction as reflected in Soreang Religious Court Decisions No. 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor, No. 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, and No. 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor. This is a normative legal study employing a qualitative approach. The research data comprised three court rulings, which were analyzed utilizing a descriptive-analytical approach. The findings indicate that all three rulings reveal indications of dysfunctional paternal role, as shown by the absence of father from family life, neglect of responsibilities towards wife and children, and unfair treatment of children from different wives. The conditions resulted in the failure to provide adequate care, protection, attention, and equal treatment to several children, thus violating their rights. In the context of Islamic law, polygamy is considered a permissible recourse for Muslims in specific circumstances. It can be regarded as an option when the necessity arises for a solution that is facilitated through a polygamous marriage. However, the practice of polygamy is predicated on the capacity to act justly and fulfil responsibilities towards all family members. The analysis of the three rulings suggests that the practice of polygamy for personal interest or gratification, without consideration for responsibilities or ensuring fairness, has the potential to have a negative impact on wives and children, particularly by leading to the neglect of children's rights. Consequently, the practice of polygamy should be regarded as a measure to be adopted exclusively in situations where it is genuinely required and should be executed in a conscientious manner, ensuring the principles of justice are upheld and the rights of all family members are safeguarded.

Keywords: *Contested Divorce, Dysfunction of father's role (Fatherless), Polygamy, Child's Rights*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِلل الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْد لله رَ ابِ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاة وَالسَّلَا م عَلَى أَشْرَفِ الْأُنْبِيَاءِ وَالْ مرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ

وَمَنْ تَبِعَ همْ بِإِحْسَا ,,ن إِلَى يَوْمِ الدِيْنِ، أَمَّا بَعْد

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Indikasi Disfungsi Peran Ayah Pada Anak Dalam Keluarga Poligami: Studi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang"

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sosok teladan terbaik bagi umat manusia yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap skripsi ini tidah hanya menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Serta menjadi referensi dan bab kajian untuk pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap indikasi disfungsi peran ayah dalam keluarga poligami.

Keberhasilan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing magang penulis, yang telah memberikan banyak wejangan, pengarahan, dan bantuan selama penulis menjalani masa pemagangan. Arahan dan bimbingan beliau selama masa magang memberikan banyak pengalaman bagi penulis, termasuk dalam menemukan fokus penelitian yang kemudian

penulis kembangkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama masa perkuliahan.

7. Teristimewa, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang telah menjadi sosok paling berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan perjuangan untuk mengusahakan agar seluruh anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan hingga perguruan tinggi untuk seluruh anaknya merupakan salah satu impian Bapak dan Ibu, mengingat keduanya tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, khususnya Ibu yang hanya menempuh pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Terima kasih telah selalu berusaha memberikan yang terbaik, mencukupi kebutuhan anak-anaknya, dan memastikan bahwa kami tumbuh tanpa merasa kekurangan. Lebih dari itu, terima kasih karena telah berusaha menjadi orang tua yang membuat anak-anaknya tidak menyesal telah dilahirkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, kehidupan yang bersahaja, serta mengabulkan setiap impian dan harapan Bapak dan Ibu.

8. Kepada kakak dan kakak ipar penulis, terima kasih telah

selalu menjadi tempat untuk bercerita dan menjadi bagian penting dalam membantu penulis menyelesaikan berbagai persoalan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas bantuan, perhatian, dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada adik penulis, terima kasih telah selalu memberikan semangat selama masa perkuliahan. Kehadiran dan dukungan kecil yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus menyelesaikan apa yang telah dimulai.

10. Tazkia, Arsita, Faiza, dan Halimah. Terima kasih sudah menemani perjalanan penulis selama empat tahun, terhitung sejak pertama kali masuk bangku perkuliahan hingga saat ini. Berbagai cerita, candaan, kalimat "jangan lupa kerjakan tugas", sampai kalimat-kalimat kasar yang pernah terlontar, semuanya akan menjadi hal yang penulis rindukan. Terima kasih sudah membuat perjalanan empat tahun ini terasa lebih ringan dan menyenangkan. Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus salah satu keluarga bagi penulis. Semoga kalian senantiasa bersemi dan bermekaran dengan jalan kalian masing-masing.

11. Untuk LPM Himmah dan seluruh orang yang pernah menjadi bagian di dalamnya, terima kasih telah menemani salah satu

bagian penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas setiap pengalaman, pelajaran, cerita, dan proses yang telah dilalui bersama. Tidak pernah ada penyesalan dalam diri penulis karena pernah menjadi bagian dari LPM Himmah. Kepada mereka yang pernah terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir, membantu, menyemangati, dan bersama-sama melewati setiap proses yang ada. Penulis percaya bahwa tanpa berada dalam lingkungan dan perjalanan bersama kalian, penulis mungkin tidak akan menjadi pribadi seperti sekarang. Meski diselimuti gelap gulita, tapi bangga lewati dengan kalian hari ini.

12. Kepada teman-teman angkatan 2022 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam berproses selama perkuliahan dan menjadi motivasi untuk menulis skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah terlibat, memberikan doa serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA viii
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA viii
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
KATA PENGANTAR xx
DAFTAR ISI xxv
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang Masalah 2
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1. Tujuan Penelitian 8
2. Manfaat Penelitian 8
D. Sistematika Pembahasan 9
BAB II 11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 11
1. Poligami 17
2. Disfungsi Peran Ayah 21
a. Bentuk Disfungsi Peran Ayah. 21

b. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Udang Kesejahteraan Anak 24
BAB III 27
METODE PENELITIAN 27
A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN 27
B. Objek dan Lokasi Penelitian 27
C. Sumber Data 28
D. Teknik Pengumpulan Data 28
E. Teknik Analisis Data 29
BAB IV 30
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 30
1. Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor 30
2. Putusan nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor 33
3. Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor 34
1. Indikator Disfungsi Peran Ayah Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang. 35
BAB V 52
PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah anak digunakan untuk menyebut seorang sejak ia dilahirkan dari rahim ibunya. Sebagai bagian dari keluarga, anak memiliki hubungan dara dan ikatan yang tidak terpisahkan dengan dengan kedua orang tuanya. Kehadiran seorang anak umumnya menjadi anugerah yang sangat dinantikan karena membawa kebahagiaan bagi keluarga. Dalam perspektif islam, lahirnya anak juga merupakan salah satu tujuan penting dalam perkawinan. Selain menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua, anak dipandang sebagai penerus generasi yang diharapkan mampu menjalankan syariat Islam sebagai hamba Allah serta berperan dalam menjaga dan memakmurkan kehidupan di bumi.[1]

Peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah utama bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Istilah keluarga sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata kula dan warga yang bermakna anggota atau kelompok kerabat. Sebagai lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, keluarga menjadi tempat anak memperoleh pengasuhan, kasih sayang, serta rasa aman yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, keluarga juga menjadi ruang awal awal bagi anak untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan, norma sosial, dan berbagai sikap yang akan membentuk kerpibadiaannya.[2]

---

[1] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 6.

[2] M. Mujib Utsmani dan Naning Utami, "Peran Keluarga dalam Perkembangan Sosial Emosi Anak Kelompok B1 RA Al-Islamiyah Panumbuan Raci Bangil Pasuruan," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2023): 271–285.

Keluarga berperan penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak karena menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar dan menginternalisasi nilai, norma, serta ketrampilan sosial. Melalui keluarga, anak memperoleh dukungan emosional, rasa aman, dan kasih sayang yang menjadi dasar pembentukan kepercayaan diri dan harga diri. Interaksi sehari- hari dengan anggota keluarga juga mengajarkan anak engenai empati, kerja sama, dan cara berkomunikasi secara efektif. Selain itu, keluarga memberikan bimbingan serta keteladanan perilaku yang membantu anak memahami pola interaksi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga, yang penting bagi perkembangan sosial. Dukungan dan perhatian yang diberikan secara konsisten oleh keluarga turut membantu anak dalam menghadapi stess dan berbagai tantangan, sehingga mendukung terbentuknya kesehatan mental yang positif sepanjang kehidupan.[3]

Pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak turut diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal, dan nonformal yang dapat saling melengkapi[4]. Zakiah Daradjat, berpendapat bahwa terdapat tiga lingkungan utama yang memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan anak, yaitu keluarga, sekolah, dan Masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain[5].

Dalam lingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik utama dan pendidik pertama dalam menanamkan keimanan anaknya. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh orang tua serta peran mereka sebagai pihak yang pertama kali

[3] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al Tasyri'wa Falsafatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997)

[4] Undang-Undang SISDIKNAS *(Sistem Pendidikan Nasional UU RI NO.20 Tahun. 2003)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12

[5] Zakiyah Dradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 71.

memberikan pendidikan kepada anaknya[6]. Sebagai unit sosial paling dasar, keluarga memegang kendali penting sebagai pembentukan karakter individu. Karakter seseorang pada dasarnya dibentuk melalui pola pengasuhan dan proses pendidikan di dalam keluarga. Tujuan dari pendidikan karakter di dalam keluarga yaitu terbentuknya karakter positif atau akhlak terpuji pada diri anak.

Idealnya, peran pendidikan dalam keluarga dijalankan secara bersamaan oleh ayah dan ibu. Keduanya memiliki kontribusi penting, karena melalui peran merekalah ditanamkan fondasi utama berupa pengetahuan, nilai-nilai karakter, pola pikir, serta sikap anak dalam menghadapi berbagai situasi. Ketidakhadiran figur ayah dalam keluarga merupakan permasalahan global yang terjadi di berbagai negara. Menurut Amin (Dalam A Fajarrini dan AN Umam, 2023:24), menjelaskan bahwa kasus *fatherless* di negara-negara Barat umumnya dipengaruhi oleh hubungan pasangan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan. Sementara di Indonesia, fatherless lebih banyak disebabkan oleh tidak optimalnya peran ayah dalam proses pengasuhan anak, di mana tanggung jawab ayah sering kali terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, pandangan sosial yang berkembang di masyarakat turut memperkuat anggapan bahwa pengasuhan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu.[7]

Pada tahun 2024 jumlah anak berusia di bawah 18 tahun berdampak mengalami fatherless di Indonesia tercatat sebanyak 15,9 juta jiwa. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat menempati angka tertinggi dengan 3,07 juta anak, di ikuti oleh Jawa Timur sebanyak 2,12 juta anak, dan Jawa Tengah sekitar 2,11 juta anak[8].

---

[6] Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 8.

[7] Arsyia Fajarrini dan A. N. Umam, "Dampak Fatherless terhadap Karakter Anak dalam Pandangan Islam," *ABATA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2023): hlm. 24

[8] Raka Maheswara, "*Jumlah Anak Fatherless di Indonesia 2024 Capai 15,9 Juta, Didominasi Provinsi di Pulau Jawa*," *Dataloka.id*, 25 Desember 2025, https://dataloka.id/humaniora/5123/jumlah-anak-fatherless-di-indonesia-2024-capai-159-juta-didominasi-provinsi-di-pulau-jawa/

Poin yang perlu di kritisi oleh setiap orang tua adalah hilangnya sosok ayah, ayah yang hadir secara biologis namun hilang secara psikologis dalam jiwa anak. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa terdapat tiga proses utama dalam perkembangan anak, yaitu proses observasional, behavioral, dan kognitif. Ketiga proses tersebut memerlukan keterlibatan ayah sebagai figur teladan yang berperan penting dalam menunjang perkembangan emosional anak[9]. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh A Fajarrini dan AN Umam, (2023:24), serta Maya (2022), terhadap anak berusia 6 tahun, menunjukkan bahwa kurangnya kedakatan antara anak dengan ayahnya cenderung menunjukan kesulitan dalam mengendalikan emosi, mudah marah ketika keinginannya tidak dipenuhi atau dikabulkan serta mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya.

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam masyarakat yang secara umum terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama keluarga inti (*nuclear family*), yaitu unit keluarga paling sederhana yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Kedua, keluarga besar (*extended family*), yang mencakup anggota keluarga lain di luar keluarga inti[10]. Dalam perspektif sosiologi keluarga, terdapat pengelompokan tipe keluarga berdasarkan pola hubungan yang dianut, yaitu sistem konsanguinal dan sistem konjungal. Sistem konsanguinal menitikberatkan pada hubungan kekerabatan berdasarkan ikatan darah, sehingga relasi antara individu dan orang tuanya dipandang lebih utama dibandingkan hubungan dengan pasangan. Sebaliknya, sistem conjugal menempatkan hubungan perkawinan antara suami dan istri sebagai

[9] Gusti Grehenson, "*15,9 Juta Anak Tanpa Pengasuhan Ayah, Psikolog UGM Sebut Dampak Bagi Proses Pembelajaran Tumbuh Kembang Anak*," *UGM.ac.id*, 16 Oktober 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/159-juta-anak-tanpa-pengasuhan-ayah-psikolog-ugm-sebut-dampak-bagi-proses-pembelajaran-tumbuh-kembang-anak/

[10] William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004,) h.11

ikatan utama, sehingga kedudukan pasangan cenderung lebih diprioritaskan daripada hubungan dengan orang tua[11].

Status keluarga bermula dari adanya ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan agama antara dua makhluk yang saling mengasihi[12]. Pada prinsipnya, perkawinan menganut asas monogami, yaitu ketentuan yang membatasi seorang laki-laki untuk memiliki satu orang istri. Hal tersebut tertuang dalam pasal Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya. Namun hal tersebut tidak bersifat absolut, dengan berlakunya Pasal 3 Ayat (2) membuka kemungkinan pengecualian dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri atas kehendak pihak-pihak yang bersangkutan[13].

Praktik poligami sebenarnya telah dikenal jauh sebelum hadirnya islam. Pada masa itu, seorang lai-laki dapat memiliki istri bahkan sampai belasan. Kehadiran islam kemudian membawa pengaturan yang membatasi praktik tersebut, yakni memperbolehkan poligami maksimal dengan empat istri dengan persayaratan yang sangat ketat. Penekanan utama pada prinip keadilan membuat sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa syarat tersebut hampir mustahil pada praktiknya oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan[14].

Di Indonesia, persoalan mengenai perkawinan, termasuk poligami, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta

---

[11] Su'adah, Sosiologi Keluarga. (Malang: Universitas Muhammadiyah,2005), h.20

[12] Jaya, "Problematika Pernikahan dan Keluarga."

[13] *GUGAT CERAI KARENA POLIGAMI (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)* (n.d.).

[14] Joni, "Sanksi Hukum Orang yang Menikahkan Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam", *Artikel Pengadian Agama Tais Kelas II,* (Bengkulu), 3 Juni 2020, hal. 1

peraturan pelaksanaannya dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat poligami yaitu, (1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu, pelaksanaan poligami wajib melalui izin pengadilan[15].

Dalam perspektif islam, praktik poligami harus dilandasi oleh niat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga serta memenuhi prinsip keadilan, baik terhadap istri maupun anak-anak. Namun pada praktiknya di masyarakat, pelaksanan poligami masih sering dilakukan dengan mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan tersebut, membawa dampak negatif terhadap perempuan, khususnya istri pertama, serta anak-anak, yang kerap kali tidak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana mestinya. Akibatnya, poligami justru memicu konflik dan disharmoni dalam keluarga[16], sehingga memunculkan perceraian sebagai jalan keluar.

Ketidakadilan yang dilakukan suami dalam praktik poligami, yang berdampak pada munculnya kondisi *fatherless* dalam keluarga, mendorong istri untuk menempuh upaya hukum melalui pengajuan cerai gugat. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan

[15] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, hal. 3

[16] Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam". *Jurnal Civics*, Vol 2, No. 2 (2005)

memutus perkara perkawinan, menjadi ruang formalisasi sekaligus pembuktian atas pengabaian tanggung jawab suami terhadap istri dan anak selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Soreang dipilih sebagai lokasi penelitian. Pemilihan pengadilan agama soreang didasarkan pada tingginya perkara cerai gugat yang masuk dan diputus, khususnya yang berkaitan dengan cerai gugat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa indikator disfungsi peran ayah terhadap anak dalam keluarga poligami dalam putusan nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor, 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor dan 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor Pengadilan Agama Soreang?
2. Apa saja hak-hak anak yang diabaikan akibat disfungsi peran ayah dalam putusan Pengadilan Agama Soreang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Menganalisis bentuk-bentuk indikasi disfungsi peran ayah pada anak dalam keluarga poligami sebagaimana tergambar dalam putusan pengadilan agama Soreang.
   b. Menganalisis hak-hak anak yang terabaikan sebagai akibat dari disfungsi peran ayah pada anak sebagaimana termaktub dalam putusan nomor 3152/Pdt.G/2025PA.Sor, 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor dan 6758/Pdt.G/2025PA.Sor, dan, pengadilan Agama Soreang dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Manfaat Penelitian

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan peran ayah dalam keluarga poligami. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa, terutama mengenai hubungan antara praktik poligami, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan hak anak. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang bagi aparat peradilan maupun masyarakat bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan pemberian nafkah, tetapi juga mencakup pelaksanaan peran ayah secara utuh dalam kehidupan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah perhatian terhadap pentingnya tanggung jawab ayah dalam keluarga, khususnya ketika menjalankan perkawinan poligami.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman untuk menggambarkan alur pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara utuh. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai dengan ruang lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian sebagai dasar pemilihan topik yang dikaji. Pada bab ini dijelaskan fenomena yang melatarbelakangi penelitian, urgensi dilaksankannya penelitian, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah sebagai fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahsan sebagai Gambaran mengenai susunan isi penelitian.

BAB II: berisi telaah pustaka dan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Pada bab ini dipaparkan berbagai penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan praktik poligami, disfungsi peran ayah, serta perlindungan hak anak. Hasil kajian tersebut kemudian dianalisis untuk menunjukkan posisi sekaligus kebarukan penelitian ini.

BAB III: bab ini memuat uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: bab ini merupakan bab inti dari penelitian ini. Bab ini memaparkan secara rinci hasil penelitian mengenai disfungsi peran ayah pada anak dalam keluarga poligami berdasarkan putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang. Analisis dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori dan konsep hukum yang relevan. Bab ini juga mengkaji bentuk-bentuk disfungsi peran ayah yang ditemukan dalam putusan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak.

BAB V: pada bab ini berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dan penelitian sejenis di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Bacarita Law Journal memuat artikel karya Barzah Latupono dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, yang berjudul *"Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga"*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik poligami pada masa sekarang lebih banyak didominasi oleh kepentingan dan kesenangan laki-laki, sehingga menyimpang dari tujuan awal poligami dalam ajaran Islam. Pada masa lalu, poligami dilakukan dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan kehidupan janda dan anak yatim. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak praktik poligami terhadap istri dan anak, terutama yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak.

   Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Barzah Latupono tidak mencantumkan lokasi penelitian secara spesifik serta menitikberatkan pembahasan pada praktik poligami secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang dan mengaitkan praktik poligami dengan kondisi *fatherless*[17].

2. Penelitian yang dilakukan oleh Qutrottunnada Azzaqiah berjudul *"Gugat Cerai karena Poligami (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami di Pengadilan*

[17] Barzah Latupono, "KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA," in *Bacarita Law Journal*, vol. 1, no. 1 (2020).

Agama Jakarta Timur)" bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai akibat poligami serta pandangan hukum Islam terhadap alasan poligami sebagai dasar pengajuan gugat cerai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah bahan pustaka dan data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Sumber data primer yang digunakan berupa empat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2020 terkait perkara gugat cerai akibat poligami, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai akibat poligami didasarkan pada ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya penderitaan istri akibat praktik poligami. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan khusus mengenai perceraian akibat poligami yang dilakukan oleh suami, namun gugat cerai atau *khuluk* dibolehkan sepanjang disertai alasan yang kuat, seperti ketidakadilan, penderitaan, dan kekhawatiran istri tidak dapat menjalankan ketentuan hukum Allah apabila perkawinan tetap dipertahankan[18].

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aufa Almafakhir dengan judul *"Pengaruh Poligami terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak"* bertujuan untuk mengkaji pengaruh praktik poligami terhadap kesejahteraan anak dalam keluarga poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

[18] *GUGAT CERAI KARENA POLIGAMI (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)* (n.d.).

dengan metode normative,sosiologis, dan studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan pelaku poligami, anak-anak dalam keluarga poligami, penghulu, serta perangkat lingkungan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik poligami yang dilakukan Masyarakat Kebayoran Lama Pondok Pinang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tidak tercatat secara resmi. Sehingga berdampak pada terhambatnya pemenuhan haka nak, baik dalam bidang Kesehatan, pendidikan, gizi maupun perlindungan hukum[19].

4. Artikel yang ditulis oleh Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar berjudul *"Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak"* penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif, yang menempatkan peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber utama kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami menimbulkan berbagai dampak negatif bagi istri, antara lain dampak psikologis, ekonomi, hukum. Anak berpotensi mengalami masalah Kesehatan sekaligus dampak psikologis berupa perasaan tidak diperhatikan,tersisihkan, dan kurang memperoleh kasih sayang[20].
5. Penelitian yang berjudul *"Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga"* membahas berbagai konsekuensi yang timbul akibat praktik poligami dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan di luar koridor hukum baik tanpa izin

[19] Oleh :. Muhammad and Aufa Almafakhir, *DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA PONDOK PINANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGPERLINDUNGAN ANAK* (n.d.).

[20] Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, :Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021)

pengadilan tanpa perseujuan istri, atau melalui nikah siri menimbulkan persoalan hukum terhadap status dan hak waris anak. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut rentan mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum, pemenuhan hak administratif, serta perlindungan hak waris. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, hak waris anak tetap sulit dibuktikan tanpa bukti perkawinan yang sah atau bukti biologis yang kuat[21].

6. Penelitian yang ditulis oleh Alif Zainal Arifin dan Andrie Irawan dengan judul *"Sistem Poligami di Indonesia"* membahas praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pelaksanaan poligami di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami merupakan praktik yang telah dikenal jauh sebelum Islam dan kemudian diatur secara normatif dalam Islam dengan pembatasan jumlah istri maksimal empat orang serta syarat utama berupa kemampuan berlaku adil. Dalam konteks Indonesia, poligami diperbolehkan dengan ketentuan adanya alasan yang sah, persetujuan istri, dan izin pengadilan. Penelitian ini juga menguraikan bahwa meskipun poligami memiliki manfaat tertentu, praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ketidakadilan dan konflik dalam keluarga apabila tidak dilaksanakan sesuai

[21] Nova Reana Wahida et al., *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK WARIS DAN STATUS ANAK: STUDI YURIDIS ATAS PRAKTIK POLIGAMI NONFORMAL*, 2 (2025), https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie.

dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan[22].

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Khadafi yang membahas praktik poligami dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum yang mengatur poligami, baik yang bersumber dari ajaran Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami dalam praktiknya sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi syarat keadilan berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga, terutama terhadap istri dan anak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum menyebabkan praktik poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam rumah tangga[23].
8. Penelitian ini membahas perlindungan hak anak dalam perkawinan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar anak setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian difokuskan pada analisis ketentuan hukum yang mengatur hak anak, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab orang

[22] Alif Zainal Arifin and Andrie Irawan, *SISTEM POLIGAMI DI INDONESIA*, n.d., https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/.

[23] Ihsan Khadafi dan M. Maulana Nur Kholis, "Prajtik Poligami dan Implikasinya terhadap Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan MS Banda Aceh Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna)".

tua terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam perkawinan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama ketika terjadi konflik keluarga atau perceraian. Anak berpotensi mengalami pengabaian hak, baik dalam aspek nafkah, pengasuhan, pendidikan, maupun perlindungan psikologis. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya pelaksanaan tanggung jawab orang tua serta kurangnya efektivitas penegakan hukum berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak anak sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan hukum yang berlaku[24].

9. Penelitian yang dilakukan oleh Syaima Fikya Nabilah membahas praktik poligami dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum perkawinan yang mengatur poligami serta prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami dalam pelaksanaannya sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya berbagai permasalahan dalam keluarga, terutama terhadap istri dan anak, seperti ketidakstabilan emosional, berkurangnya perhatian dan pemenuhan hak, serta terganggunya keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya pelaksanaan kewajiban suami dalam keluarga poligami berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak anggota keluarga secara optimal[25].

[24] Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia."

[25] Oleh dan Nabilah, *Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*.

10. Artikel berjudul *"Dampak Poligami terhadap Perkembangan Anak"* yang ditulis oleh Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, dan Bestari Endayana mengkaji pengaruh praktik poligami terhadap perkembangan anak dalam lingkungan keluarga poligami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai dampak poligami terhadap perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami dapat menimbulkan dampak yang kompleks terhadap perkembangan anak, khususnya pada aspek emosional, sosial, dan psikologis. Anak-anak dalam keluarga poligami berpotensi mengalami perasaan ketidakadilan, kecemburuan, serta kurangnya perhatian akibat terbatasnya waktu dan perhatian orang tua. Selain itu, dinamika hubungan dengan saudara tiri dari ibu yang berbeda dapat memengaruhi interaksi sosial dan rasa aman anak. Penelitian ini juga menyoroti kesulitan anak dalam membentuk ikatan emosional yang stabil dengan orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam teori *attachment*, akibat pembagian perhatian dan sumber daya dalam keluarga poligami. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dampak tersebut dapat bervariasi tergantung pada kualitas hubungan keluarga, dukungan orang tua, dan pengelolaan relasi dalam keluarga poligami[26].

B. Kerangka Teori

1. Poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani, yakni *polus* yang berarti "banyak" dan gamos yang berarti "perkawinan". Gabungan kedua kata tersebut membentuk makna

[26] Buhari, Harahap, dan Endayana, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak," 118.

harfiah berupa perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Dalam pengertian terminologis, poligami dipahami sebagai bentuk perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri pada waktu yang bersamaan[27].

Di Indonesia, ketentuan mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 3,4, dan 5) serta dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam[28]. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan istri, suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta dapat berlaku adil. Selain memenuhi syarat tersebut, pelaksanaan poligami juga harus mendapat izin dari pengadilan[29].

Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila terdapat alasan yang sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapatmelahirkan keturunan[30]. Poligami diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Mayoritas ulama, khususnya mufasir klasik, memandang poligami sebagai praktik yang dibolehkan karena memiliki dasar yang sah dalam Al-Qur'an. Sementara itu, sebagian besar pemikir Islam kontemporer berpendapat bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih ideal menurut ajaran Islam[31].

---

[27] Suparadi Musalin, '*Menolak Poligami, Studi tentang UU Perkawinan dan hukum islam*", ed. Oleh Zubaedi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

[28] Mohammad Rifki Haekal dan Mulawarman Hannase, "Izin Poligami Perspektif Mashlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): hlm. 4

[29] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, hal. 3

[30]Yusuf, Afrizal T. Y., dan T. Saifullah, "*Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021): hal.3

[31] Jurnal Krtha Bhayangkara, *"Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019"* 13 (2025): 17–43.

Dasar kebolehan poligami dalam Islam terdapat dalam firman Allah Swt. sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا

فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ۝٣

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. an-Nisa [4]: 3)[32]

QS. An-Nisa ayat 3 merupakan kelanjutan dari pembahasan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Pada ayat tersebut, Allah Swt. memperingatkan para wali agar tidak memakan harta anak yatim secara batil. Menurut riwayat dari Aisyah ra., QS. An-Nisa ayat 3 turun berkenaan dengan seorang wali yang menikahi perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya karena tertarik pada harta warisannya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa harta tersebut berupa sebuah pohon kurma yang merupakan warisan dari orang tuanya. Wali itu mempertahankan perempuan yatim tersebut sebagai istrinya, tetapi tidak memenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya.

Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, kebolehan tersebut bersifat terbatas dan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi batasan atau syarat

[32] QS. An-Nisa 4/:3

tertentu, seperti:

a) Pembatasan jumlah istri maksimal empat orang sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa (4): 3

Ayat tersebut memberikan dasar mengenai diperbolehkannya seorang laki-laki muslim untuk beristri lebih dari satu. Penjelasan tersebut selanjutnya dipertegas melalui hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar RA.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِى الجَاهِلِيَةِ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَاَمَرَهُ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَتَخَيَّرَ اَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترمذي)

"Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi baru masuk islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa jahiliyah. Istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya, lantas Nabi SAW.. memerintahkan agar ia memilih empat orang dari Istri-istrinya."(HR. Tirmidzi).[33]

b) Kewajiban berlaku adil kepada para istri nya. Keadilan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri, tetapi juga mencakup hak anak, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap para istrinya, maka ia tidak diperkenankan untuk menikah lagi.

c) Anjuran memilih perempuan yang memiliki anak yatim, dengan tujuan agar anak tersebut mendapatkan perhatian serta perlakuan adil, termasuk

[33] Ibnu Hajar Ansori, *Hadis Ma'lul Dan kehujjahannya*, ed. oleh Z. Muhammad, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* (IAIN Kediri Press, 2019).

dalam pemeliharaan hartanya.

d) Perempuan yang akan dinikahi tidak boleh memiliki hubungan nasab maupun hubungan persusuan dengan calon suami.[34]

2. Disfungsi Peran Ayah

a. Bentuk Disfungsi Peran Ayah.

Pemenuhan hak anak tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang pertama kali memberikan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak. Dalam hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak.[35]

Ayah memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan serta mendukung proses tumbuh kembang anak. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak berperan penting dalam membentuk karakter, menunjang perkembangan psikologis, meningkatkan kemampuan sosial, serta menciptakan rasa aman yang dibutuhkan anak selama masa pertumbuhannya. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan yang dilakukan secara optimal juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak pada berbagai aspek, seperti pembentukan perilaku, kemampuan kognitif, prestasi, akademik, perkembangan emosional hingga kemampuan menjalin interaksi sosial. Semakin baik ayah menjalankan perannya dalam pengasuhan, semakin besar pula kontribusinya terhadap perkembangan anak.[36]

---

[34] Soemiyati, *"Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan),"* cetakan ke 6 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)

[35] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

[36] Mahkamah Brantasari,"Peran Pengasuhan Ayah terhadap Perilaku Empati Anak Usia Dini," Jurnal Pendas Mahakam 6, no. 2 (Desember 2021): hlm. 71

Kekosongan peran ayah tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakhadiran ayah secara fisik, melainkan berawal dari problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut kemudian memengaruhi kedekatan dan hubungan emosional antara ayah dan anak. Meskipun ayah dan anak masih berada dalam lingkungan tempat tinggal yang sama, itensitas interaksi yang terjalin , baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat terbatas. Keadaan ini pada akhirnya menyebabkan ayah tidak menjalankan peran dan keterlibatan secara optimal dalam proses pengasuhan anak.[37]

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan pada dasarnya mencakup berbagai bentuk peran yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga menyangkut aspek emosional, pendidikan,perlindungan serta pendampingan anak. Hart (2002) dalam Parmanti menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dapat diwujudkan melalui beberapa peran, yaitu:

1. *Economic Provider*: yaitu peran ayah sebagai pihak yang memberikan dukungan ekoomi sekaligus menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.
2. *Friend and Playmate*: yaitu keterlibatan ayah sebagau teman bagi anak dalam berinteraksi dan bermain. Dalam peran ini, ayah diharapkan dapat menciptakan hubungan yang menyenangkan serta menyediakan waktu untuk membangun kedekatan dengan anak melalui aktivitas Bersama.
3. *Caregiver*: yaitu peran ayah dalam memberikan pengasuhan secara langsung, termasuk memberikan perhatian, kasih sayang, stimulasi, dan rasa nyaman sehingga anak memperoleh kehangatan dalam hubungan dengan ayahnya.

[37] Aura Putri Fajriyanti, dkk., "Fehomena Fatherless di Indonesia" The Indonesian Journal of Social Studies 7, no. 1 (2024): hlm. 191

4. *Teacher and Role Model*: yaitu peran ayah sebagai pendidik sekaligus teladan bagi anak. Ayah turut bertanggung jawab dalam membekali anak dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perilaku yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan anak pada masa mendatang.
5. *Monitor and Disciplinary*: yaitu peran ayah dlam melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan perilaku anak. Pengawasan tersebut diperlukan agar ayah mengetahui kondisi anak serta mengambil tindakan yang tepat apabila mulai terlihat perilaku atau tindakan yang menyimpang.
6. *Protector*: yaitu peran ayah dalam mengontrol dan mengatur lingkungan yang berada di sekitar anak guna memastikan anak terlindungi dari berbagai kesulitan maupun potensi bahaya serta mengajarkan membangun sifat *proteck* pada diri anak ketika orang tua tidak membersamainya.
7. *Advocate*: yaitu peran ayah dalam memperjuangkan dan menjamin kepentingan serta kesejahteraan anak dalam berbagai keadaan, termasuk ketika anak berhadapan dengan lingkungan atau institusi di luar keluarga.
8. *Resource*: yaitu peran ayah dalam memberikan berbagai bentuk dukungan yang menunjang perkembangan dan keberhasilan anak. Dukungan tersebut tidak selalu diberikan secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui penyediaan sumber daya, kesempatan, maupun dukungan dari belakang layer yang membantu anak untuk mencapai kebutuhannya.[38]

Namun demikian, dalam praktik kehidupan keluarga, tidak semua ayah mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Dalam berbagai kasus, seorang ayah masih berada dalam lingkungan keluarga, tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dikenal sebagai disfungsi peran

[38] Ibid., hlm. 192

ayah (*fatherlessness*). Konsep *fatherlessness* tidak hanya terjadi ketika anak kehilangan ayah secara fisik akibat perceraian, kematian, atau perpisahan, tetapi juga ketika ayah masih hadir secara fisik namun tidak menjalankan fungsi keayahannya dalam pengasuhan.[39]

Istilah *fatherless* pertama kali diperkenalkan oleh Edward Elmer Smith, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Menurut Smith, kondisi *fatherless* dapat dipahami melalui beberapa hal berikut:

1. Kehilangan peran ayah dalam tumbuh dan perkembangan anak

   Ketika seorang anak tidak mendapatkan peran ayah dalam proses tumbuh dan perkembangannya.

2. Ketidakhadiran ayah

kondisi fatherless tidak semata-mata terjadi karena ayah tidak hadir secara fisik dalam kehidupan anak, tetapi juga dapat muncul ketika ayah tetap hadir secara fisik dan memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi tidak menjalankan perannya dalam memberikan keterlibatan emosional maupun psikologis dalam kehidupan anak.[40]

b. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Udang Kesejahteraan Anak

Dalam perspektif hukum, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dilindungi. Keberadaannya telah diakui sejak masih berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai subjek hukum, anak juga memiliki berbagai hak yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut menjadi dasar bagi

[39] Yulinda Ashari, "Fatherless in Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development," Psikislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam 15, no.1 (2018): hlm. 35-44

[40] Aura Putri Fajriyanti, Desy Saputri, dan Sujarwo, "Fenomena Fatherless di Indonesia", The Indonesian Journal of Social Studies 7, no. 1 (2024),. hlm. 191.

penyelenggaraan perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia[41].

Jaminan atas hak anak secara konstitusional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi[42]. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa negara menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap haka nak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Jaminan terhadap haka nak tidak hanya terdapat dalam hukum nasional, tetapi juga diperkuat melalui *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1989. Konverensi tersebut menempatkan anak sebagai pemegang hak yang harus memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Salah satu prinsip CRC adalah *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini menghendaki agar kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh negara, Lembaga, maupun keluarga.[43]

Dalam hukum nasional, jaminan terhadap kesejahteraan anak juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

[41] M.Khoirur Rofiq, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2020), hlm. 27

[42] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

[43] United Nations, Convention on the Rights of the Child, adopted Nov. 20, 1989, entered into force Sept. 2, 1990, United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3–178

Anak. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pemeliharaan dan perlindungan sejak masih berada dalam kandungan hingga memasuki masa pertumbuhannya. Perlindungan tersebut mencakup upaya untuk menjauhkan anak dari berbagai kondisi sosial maupun ekonomi yang berpotensi menghambat atau membahayakan perkembangan dirinya. Dengan demikian, anak tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak dari keterbatasan ekonomi yang dialami oleh keluarga maupun Masyarakat.[44]

Selanjutnya, pengaturan mengenai haka nak secara lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, haka nak mencakup beberapa aspek, yaitu:

1) Hak Hidup dan Tumbuh Kembang: yaitu haka nak untuk memperoleh kesempatan hidup serta tumbuh dan berkembang secara optimal.
2) Hak Identitas dan Keluarga: yaitu hak anak untuk memperoleh identitas serta mendapatkan hubungan dan pengasuhan dalam lingkungan keluarga.
3) Hak Pendidikan dan Pengembangan Diri: yaitu hak anak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan mengembangkan dirinya.
4) Hak Perlindungan: yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang daoat merugikan dirinya.
5) Hak Perlindungan Hukum: yaitu haka nak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan hukum sesuai dengan kedudukannya sebagai anak.[45]

[44] M.Khoirur Rofiq, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2020), hlm. 21-22

[45] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab II.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Hukum Normatif* dengan menggunakan metode Study Pustaka (library research). Penelitian hukum normative di pilih karena fokus penelitiannya mengkaji asas hukum, norma hukum, dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah putusan perkara cerai gugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Soreang, dengan fokus penelitian pada lima Putusan Nomor:

1. 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor
2. 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor
3. 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor

Putusan ini dipilih karena memuat pertimbangan hakim yang terkait dengan ketidakadilan suami terhadap istri pertama dan anaknya, sehingga mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai akibat tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam rumah tangga tersebut.

Secara kelembagaan, penelitian ini mengarah pada Pengadilan Agama Soreang sebagai lokasi penelitian. Akan tetapi, penelitian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan karena penelitian ini

berlandaskan *library research.*

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama yakni:

1. Data Primer
    a. Sebagai objek penelitian penulis memilih lima Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor:
        a) 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor
        b) 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor
        c) 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor
    b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
    c. Kompilasi Hukum Islam
    d. Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan poligami, keadilan poligami serta hak istri dan anak.
2. Data Sekunder
    a. Buku-buku akademik yang relevan dengan hukum keluarga islam dan berkaitan dengan pembahasan adil dalam poligami
    b. Artikel dan jurnal yang membahas poligami, indikasi fatherless pada anak dan hak-hak anak yang tidak dipenuhi selama masih dalam perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan serta mengkaji data yang relevan

dengan fokus penelitian ini. *Library Research* ini dipilih karena membantu peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek normatif dan konsep keadilan terutama kepada anak dalam pernikahan poligami.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh data, baik yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder, diuraikan secara sistematis berdasarkan substansi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni ketidakadilan di dalam praktik poligami dan dampaknya terhadap kondisi fatherless pada anak.

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan praktik poligami dan pemenuhan keadilan terhadap istri serta anak. Selanjutnya, pertimbangan tersebut ditelaah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam.

Pada tahap akhir, hasil analisis dikaji melalui perspektif keadilan poligami dan perlindungan anak untuk menilai pemenuhan tanggung jawab ayah terhadap anak serta implikasi ketidakadilan dalam praktik poligami terhadap munculnya kondisi indikasi disfungsi peran ayah baik secara fisik maupun emosional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Objek Kajian

1. Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor, menjadi salah satu objek kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan isi putusan, gugatan cerai didaftarkan secara resmi pada tanggal 22 Mei 2025. Penggugat merupakan seorang istri yang berusia 33 tahun, sedangkan Tergugat berusia 45 tahun.

Berdasarkan posita gugatan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama pada tanggal 09 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah No. 0278/042/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019. Pada mulanya, para pihak hidup rukun dan harmonis serta memiliki 2 orang anak dalam pernikahannya.

Penggugat menjelaskan bahwa keretakan rumah tangga disebabkan oleh perselisihan yang berulang, dan juga dipicu oleh sikap Tergugat yang dinilai tidak memberikan penghormatan kepada Penggugat. Hal tersebut tercermin dari ucapan-ucapan yang bersifat menghina, pengucapan talak ketika terjadi pertengkaran, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menurut Penggugat kerap dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak tahun 2022 Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga melakukan pernikahan siri.

Penggugat menerangkan bahwa tindakan tersebut berdampak pada kondisi fisik dan psikisnya sehingga ia memutuskan kembali ke Indonesia bersama kedua anaknya. Meskipun sebelumnya pernah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan mencabut gugatan cerai yang telah diajukan pada tahun 2024, penggugat menyatakan bahwa perilaku tergugat tidak mengalami perubahan sehingga akhirnya kembali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Soreang di tahun 2025. Dalam gugatannya, Penggugat juga memohon hak asuh anak (*hadhanah*) dengan mendalilkan bahwa selama perkawinan berlangsung, anak-anak selalu berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mengajukan gugatan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa kepada Tergugat, yaitu talak yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat dilakukan rujuk selama masa idah. Apabila para pihak hendak kembali membina rumah tangga, maka harus dilangsungkan akad perkawinan baru dengan mahar yang baru.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan KUA tempat perkawinan Penggugat dan Tergygat untuk dicatat dalam register yang tersedia utuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah

(pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 Oktober 2022. Dirubah menjadi : Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya beserta segala sesuatu yang terdapat didalamnya yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat menjadi Hak Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat sebesar RM200.000 atau setara dengan Rp. 770.800.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak setiap bulannya sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) orang anak senilai RM50.000 atau setara dengan Rp. 192.700.000,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga totalnya untuk 2 (dua) orang anak menjadi RM100.000 atau setara dengan Rp. 385.400.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan setelah perkara a quo memiliki putusan dalam Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Soreang.
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum.[46]

[46] "Putusan Pengadilan Agama Soreang No 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor,".

2. Putusan nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor

Pada putusan kedua, yaitu Putusan nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor yang didaftarkan Penggugat pada tanggal 16 Juni 2025 secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang. Penggugat merupakan seorang istri dengan berusia 36 tahun sedangkan tergugat berusia 41 tahun. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 15 Mei 2021. Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga yang dibangun bersama Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak Mei 2019 hubungan keduanya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Penggugat menjelaskan bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh beberapa permasalahan dalam rumah tangga. Selain Tergugat dinilai tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat juga mendalilkan bahwa perhatian Tergugat lebih banyak tercurah kepada anak-anak dari istri sebelumnya dibandingkan kepada anak yang lahir dari perkawinannya dengan Penggugat. Menurut Penggugat, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan memengaruhi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.

Puncak perselisihan tersebut terjadi hingga Agustus 2024 dan semakin sulit untuk didamaikan. Menurut Penggugat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang dijalani bersama Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan sehingga gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Soreang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mengajukan gugatan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in sughra,* yaitu talak yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat dilakukan rujuk selama masa idah. Apabila para pihak hendak kembali membina rumah tangga, maka harus dilangsungkan akad perkawinan baru dengan mahar yang baru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;[47]

3. Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor

Putusan ketiga, yaitu Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor, gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada 29 September 2025 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang. Penggugat merupakan seorang perempuan berusia 44 tahun, sedangkan Tergugat berusia 47 tahun. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 7 Juli 2000. Dari perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai dua orang anak.

Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, sejak tahun 2011, hubungan rumah tangga mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Menurut Penggugat, permasalahan tersebut salah satunya dipicu oleh tindakan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain. Keberadaan perempuan tersebut diketahui oleh Penggugat ketika perempuan yang dimaksud datang ke rumah

[47] "Putusan Pengadilan Agama Soreang No 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor,".

bersama dan menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pernikahan siri dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Selain persoalan tersebut, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai kepala keluarga. Menurut Penggugat, Tergugat lebih sering berada di luar rumah dengan alasan pekerjaan sehingga waktu yang dimiliki untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut turut memperburuk hubungan dalam rumah tangga dan menjadi bagian dari alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Soreang. Adapun petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in sughra,* yaitu talak yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat dilakukan rujuk selama masa idah. Apabila para pihak hendak kembali membina rumah tangga, maka harus dilangsungkan akad perkawinan baru dengan mahar yang baru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;[48]

B. Pembahasan

1. Indikator Disfungsi Peran Ayah Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang.

[48] "Putusan Pengadilan Agama Soreang No 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor,".

a. Anak Selalu Berada Dalam Asuhan Ibu

Berdasarkan analisis posita gugatan dalam Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor, diketahi bahwa selama perkawinan para pihak telah lahir dua orang anak. Dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan beberapa alasan yang menjadi dasar permohonan perceraian, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sikap Tergugat yang kerap kasar, adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga Tergugat melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain serta sering melakukan perselingkuhan yang berulang.

Hal yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah keterangan Penggugat bahwa selama perkawinan anak-anak selalu berada dalam pengasuhannya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat lebih banyak mengambil peran dalam mengasuh anak. Sementara itu, dari uraian gugatan tidak terlihat adanya keterlibatan Tergugat yang cukup dalam menjalankan pengasuhan anak. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang dapat digunakan untuk melihat adanya ketidakseimbangan dalam pembagian peran orang tua. Idealnya, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang melekat pada kedua orang tua, bukan hanya ibu. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Smith yang mendefinisikan disfungsi peran ayah sebagai keadaan ketika anak kehilangan peran ayah, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Peran ayah dalam kehidupan anak pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ayah di dalam rumah ataupun pemenuhan kebutuhan materi. Ayah juga memiliki peran dalam pengasuhan, pendampingan, pemberian perhatian, serta mendukung perkembangan anak. American Academy of

Pediatrics menjelaskan bahwa keterlibatan ayah memiliki kaitan dengan kesehatan dan perkembangan anak serta mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam kehidupan anak.[49] Dengan demikian, keberadaan ayah secara fisik belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran bahwa peran ayah telah terlaksana. Yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana ayah hadir dan terlibat dalam kehidupan anak.

Keterlibatan ayah dalam kehidupan anak juga memiliki arti penting bagi perkembangan anak. Sarkadi dkk. melalui systematic review terhadap penelitian longitudinal mengenai keterlibatan ayah menemukan bahwa keterlibatan ayah berkaitan dengan berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif, psikologis, dan perilaku.[50] Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan ayah bukan sekadar pelengkap dalam pengasuhan, tetapi merupakan bagian dari lingkungan yang dapat mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, ketika keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat terbatas, kondisi tersebut perlu diperhatikan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi ayah terhadap anak.

Keterangan tersebut juga relevan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang diruraikan dalam posita gugatan, yaitu Tergugat melakukan KDRT, menikah siri dan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perhatian Tergugst lebih banyak tertuju pada persoalan di luar keluarga. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ayah dalam mengelola emosi berepngaruh terhadap pola

[49] Michael Yogman, Craig F. Garfield, dan Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, "Fathers' Roles in the Care and Development of Their Children: The Role of Pediatricians," *Pediatrics* 138, no. 1 (2016), https:doi.org/10.1542/peds.2016-1128

[50] Anna Sarkadi, dkk., "Fathers' Involvement and Children's Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal Studies," *Acta Paediatrica* 97, no. 2 (2008): 153–158.

pengasuhan yang dijalankan.[51] Orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, cenderung lebih sedikit menerapkan *positive parenting*.[52]

Zimmer-Gembeck dkk. dalam meta-analisisnya menemukan adanya hubungan antara regulasi emosi orang tua dengan perilaku pengasuhan dan penyesuaian anak.[53] Artinya, cara orang tua mengelola dan mengekspresikan emosinya dapat berkaitan dengan bagaimana orang tua menjalankan pengasuhan serta bagaimana anak menyesuaikan diri. Dalam perkara ini, sikap Tergugat yang menurut Penggugat kerap kasar dan melakukan KDRT dapat menjadi salah satu fakta yang menunjukkan adanya persoalan dalam menjalankan peran sebagai orang tua, terutama dalam memberikan rasa aman dan lingkungan pengasuhan yang baik bagi anak. Apabila seorang ayah seharusnya menjadi salah satu pihak yang memberikan perlindungan, perhatian, dan rasa aman kepada anak, tetapi pada saat yang sama justru terlibat dalam perilaku kekerasan dan konflik rumah tangga, maka terdapat ketidaksesuaian antara fungsi yang seharusnya dijalankan dengan keadaan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa keadaan dalam Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor yang dapat digunakan sebagai indikator disfungsi peran ayah terhadap anak. Pertama, pengasuhan anak selama perkawinan lebih banyak dilakukan oleh Penggugat. Kedua, keterlibatan Tergugat dalam pengasuhan anak tidak terlihat secara jelas dalam posita gugatan. Ketiga, kehidupan keluarga diwarnai perselisihan, sikap kasar, dan

[51] Aninditha, R., & Boediman, L. M. (2021) Keterlibatan Ayah Sebagai Moderator: Apakah Regulasi Emosi Ayah Memengaruhi Regulasi Emosi Anak Prasekolah?

[52] Zimmer-Gembeck,M.J., Rudolp, J., Kerinn, J., & Bondana-Brown, G. (2022). Parent emotional regulation: A meta-anaytic riview of its assosicaciaton with parenting and child adjustment. International journal of Behavioral Development, 46 (1)

[53] Melanie J. Zimmer-Gembeck, Julia Rudolph, Jessica Kerin, dan Gal Bohadana-Brown, "Parent Emotional Regulation: A Meta-Analytic Review of Its Association with Parenting and Child Adjustment," *International Journal of Behavioral Development* 46, no. 1 (2022): 63–82

KDRT yang berpotensi mengganggu terciptanya lingkungan pengasuhan yang aman bagi anak. Keempat, hubungan Tergugat dengan perempuan lain dan pernikahan siri menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga.

Dengan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa anak dalam perkara ini berpotesi mengalami disfungsi peran ayah (*fatherlessness*). Kesimpulan ini tercermin dari sikap Tergugat yang lebih memusatkan perhatian pada kepentingan di luar keluarga, disertai perilaku yang menunjukkan ketidakmampuan Tergugat sebagai suami dalam mengendalikan emosi. Kondisi tersebut selaras dengan keterangan penggugat yang menyatakan bahwa selama perkawinan, pengasuhan anak pada praktiknya dilaksanakan oleh Penggugat seorang diri.

b. Jarang di Rumah

Berdasarkan hasil analisis terhadap posita gugatan, dijelaskan bahwa tergugat selaku ayah dari anak para pihak jarang berada di rumah. Hal tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor, tepatnya pada posita poin 5.2. Dalam posita tersebut, dijelaskan bahwa salah satu alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat jarang berada di rumah dengan alasan pekerjaan. Keadaan tersebut menyebabkan waktu Tergugat untuk bersama keluarga menjadi terbatas.

Jarang berada di rumah merupakan salah satu kondisi yang dapat mengindikasikan berkurangnya kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan ayah secara fisik, tetapi juga dari keterlibatannya dalam menjalankan pengasuhan. Kondisi *fatherless* tidak selalu berarti bahwa seorang

anak tidak memiliki ayah, tetapi juga dapat terjadi ketika ayah yang secara fisik masih ada tidak menjalankan perannya secara maksimal dalam kehidupan dan perkembangan anak.[54] Ketika ayah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah sehingga jarang berinteraksi dengan anak, peran ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan menjadi tidak terlaksana secara optimal.[55]

Dalam perkara ini, Tergugat tidak dapat langsung dikatakan tidak hadir sama sekali dalam kehidupan anak. Namun, keterangan bahwa Tergugat jarang berada di rumah menunjukkan bahwa waktu yang dimiliki untuk berinteraksi dan mendampingi anak menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap kesempatan Tergugat untuk menjalankan fungsi pengasuhan secara langsung, seperti mendampingi aktivitas anak, memberikan perhatian, mengetahui kebutuhan anak, dan membangun kedekatan dengan anak. Dengan demikian, hal tersebut bisa difahami sebagai indikator terbatasnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak, yang mana selanjutnya dapat menjadi salah satu ukuran indikator disfungsi peran ayah.

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan interaksi langsung dengan anak. Pleck menjelaskan bahwa *father involvement* mencakup beberapa bentuk, yaitu *engagement*, *accessibility*, dan *responsibility*. *Engagement* berkaitan dengan interaksi langsung ayah dengan anak, *accessibility* berkaitan dengan keberadaan ayah yang dapat diakses atau tersedia bagi anak, sedangkan *responsibility* berkaitan dengan tanggung jawab ayah

[54] Aura Putri Fajriyanti, Desy Saputri, dan Sujarwo, "Fenomena Fatherless di Indonesia", The Indonesian Journal of Social Studies 7, no. 1 (2024),. hlm. 191

[55] Michael E. Lamb, ed., *The Role of the Father in Child Development*, 5th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010), hlm. 1–26.

terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak.[56] Berdasarkan konsep tersebut, keterlibatan ayah dapat dilihat dari sejauh mana ayah benar-benar mengambil bagian dalam kehidupan anak, bukan hanya dari statusnya sebagai ayah.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor, kondisi Tergugat yang jarang berada di rumah menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek *engagement* dan *accessibility*. Ketika ayah lebih sering berada di luar rumah, kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan anak menjadi lebih sedikit. Begitu pula dengan ketersediaan ayah untuk mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, fakta bahwa Tergugat jarang berada di rumah karena pekerjaan dapat dipandang sebagai salah satu indikator disfungsi peran ayah, khususnya dalam aspek kehadiran dan keterlibatan terhadap anak. Disfungsi tersebut tidak semata-mata ditunjukkan oleh tidak adanya ayah secara fisik, tetapi juga oleh terbatasnya kesempatan ayah untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan membangun hubungan dengan anak. Dalam perkara ini, fakta yang tersedia menunjukkan adanya keterbatasan tersebut.

c. Tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil analisis terhadap posita gugatan Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor, terdapat keterangan bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak para pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam posita poin 5.1 yang menjelaskan bahwa selain perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

[56] Joseph H. Pleck, "Paternal Involvement: Revised Conceptualization and Theoretical Linkages with Child Outcomes," dalam Michael E. Lamb, ed., *The Role of the Father in Child Development*, 5th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010), 67–107.

secara terus-menerus, salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap perekonomian keluarga.

Dalam kaitannya dengan disfungsi peran ayah, persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan tanggung jawab Tergugat terhadap anak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi. Peran ayah dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan keterlibatan dalam pengasuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan dan keadaan keluarga. Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab orang tua karena kebutuhan anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, membutuhkan dukungan materi yang memadai.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Benu dkk. mengenai *paternal responsibility* dalam pengasuhan anak usia dini. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab ayah dalam pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ayah bersama anak, tetapi juga mencakup keterlibatan ayah dalam memenuhi kebutuhan anak dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua.[57]

Jika dikaitkan dengan perkara Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor, tidak terlaksananya tanggung jawab ekonomi Tergugat dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Anak masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Ketika ayah yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam

[57] Ratoe Carolina Benu, dkk., "Gambaran Paternal Responsibility dalam Pengasuhan Anak Usia Dini," *Humanitas: Indonesian Psychological Journal* 13, no. 2 (2016): 99–106.

pemenuhan kebutuhan tersebut tidak menjalankan kewajibannya, beban pemenuhan kebutuhan anak berpotensi lebih banyak ditanggung oleh ibu. Dengan demikian, persoalan ekonomi dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tetapi juga berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan anak.

Dalam perspektif hukum nasional, kewajiban orang tua terhadap anak juga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.[58] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, ketika salah satu orang tua tidak menjalankan tanggung jawabnya, keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak.

Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[59] Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti hanya karena hubungan perkawinan antara ayah dan ibu mengalami masalah atau bahkan berakhir.

[58] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf a.
[59] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan kebutuhan anak seharusnya tidak dipandang sebagai tanggung jawab salah satu orang tua saja. Ayah dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu keluarga ayah tidak menjalankan tanggung jawab ekonominya, keadaan tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua. Dalam perkara ini, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa peran Tergugat sebagai ayah belum dijalankan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakta dalam Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor menunjukkan adanya indikasi disfungsi peran ayah dalam aspek tanggung jawab ekonomi terhadap anak. Indikasi tersebut terlihat dari keterangan bahwa Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap perekonomian keluarga. Kondisi ini penting diperhatikan karena tanggung jawab ekonomi merupakan salah satu bagian yang menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup dan perkembangan anak. Tanggung jawab ayah tidak hanya berkaitan dengan pengasuhan, tetapi juga mencakup pemenuhan nafkah sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan anak. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemenuhan hak-hak anak yang bergantung pada dukungan ekonomi ikut berdampak, terutama dalam kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan pendidikan anak.[60]

d. Lebih memperhatikan anak-anak dari istri sebelumnya

[60] Ratoe Carolina Benu, dkk, "Gambaran Paternal Responsibility dalam Pengasuhan Anak Usia Dini", Humanitas: Indonesia Psychological Journal 13, no.2 (2016)

Masih dalam Nomor Putusan 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, tepatnya pada posita nomor 5.2, dijelaskan bahwa salah satu alasan penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena tergugat selaku ayah dari anak para pihak dinilai tidak memberikan perhatian secara adil kepada anaknya dengan Penggugat. Dalam perkara ini, persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena Tergugat tidak hanya berkedudukan sebagai suami dari Penggugat, tetapi juga sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ketika seorang ayah memberikan perhatian yang berbeda secara tidak proporsional kepada anak-anaknya, kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan emosional dan hubungan anak dengan ayahnya.

Fakta tersebut juga perlu dilihat dalam konteks keluarga poligami. Dalam keluarga poligami, seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap lebih dari satu keluarga sehingga dituntut untuk mampu menjalankan kewajibannya secara adil. Ketentuan tersebut secara tegas terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[61] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam poligami tidak hanya ditujukan kepada para istri, tetapi juga mencakup anak-anak yang berada dalam keluarga tersebut.

Keadilan terhadap anak dalam keluarga poligami tidak seharusnya hanya dipahami dari banyak atau sedikitnya nafkah yang diberikan. Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana seorang ayah menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak, termasuk dalam memberikan perhatian, kasih sayang,

[61] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (2)

pendampingan, dan kesempatan untuk memperoleh hubungan yang baik dengan ayahnya. Hal ini menjadi penting karena setiap anak memiliki kebutuhan untuk memperoleh perhatian dan hubungan emosional dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, ketika ayah menunjukkan keberpihakan yang menyebabkan salah satu anak memperoleh perhatian lebih sedikit dibandingkan anak lainnya, keadaan tersebut dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran ayah.

Jika dikaitkan dengan perkara ini, keterangan Penggugat mengenai perhatian Tergugat yang dinilai tidak adil terhadap anaknya dengan Penggugat menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan ayah dengan anak. Perhatian yang tidak diberikan secara seimbang dapat menyebabkan sebagian anak memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memperoleh pendampingan, komunikasi, dan kedekatan emosional dengan ayahnya.

Hal tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan konsep *father involvement*. Keterlibatan ayah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ayah di sekitar anak, tetapi juga mencakup kualitas hubungan dan interaksi yang dibangun antara ayah dengan anak. Lamb melalui konsep *father involvement* menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dapat dilihat melalui *engagement*, *accessibility*, dan *responsibility.*[62]

Dalam keluarga poligami, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena adanya beberapa keluarga yang harus diperhatikan oleh seorang ayah. Seorang ayah tidak seharusnya hanya memberikan perhatian yang besar kepada anak dari salah satu istri, sementara anak dari istri lainnya memperoleh

[62] Joseph H. Pleck, "Paternal Involvement: Revised Conceptualization and Theoretical Linkages with Child Outcomes," dalam Michael E. Lamb, ed., *The Role of the Father in Child Development*, 5th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010), 67–107.

perhatian yang jauh lebih sedikit. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka hubungan ayah dengan anak dapat menjadi tidak seimbang. Anak yang kurang memperoleh perhatian dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kedekatan, pendampingan, dan dukungan emosional dari ayahnya sebagaimana yang diperoleh anak lainnya.

Dalam perkara Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, keterangan Penggugat mengenai condong perhatian Tergugat terhadap anak-anaknya menunjukkan adanya perbedaan dalam pemberian perhatian sebagai seorang ayah. Perbedaan tersebut dapat menjadi indikator disfungsi peran ayah apabila menyebabkan anak tidak memperoleh perhatian dan keterlibatan ayah sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan, anak Penggugat dapat dikatakan mengalami indikasi kehilangan peran ayah karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh Tergugat. Namun, kondisi tersebut tidak dapat disimpulkan terjadi pula pada anak Tergugat dari istri lainnya, karena putusan tidak memuat keterangan yang cukup mengenai hubungan Tergugat dengan anak-anak tersebut. Dengan demikian, indikasi disfungsi peran ayah dalam perkara ini lebih ditunjukan pada kondisi anak Penggugat berdasarkan fakta yang dapat diidentifikasi dalam putusan.

C. Hak-Hak yang diabaikan Akibat Disfungsi Peran Ayah Dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang.

Dalam ketiga putusan yang telah ditelaah, ditemukan adanya indikasi disfungsi peran ayah yang tergambar dalam posita gugatan. Kondisi tersebut terlihat dari kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, jarangnya ayah berada di rumah, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, serta adanya perbedaan perhatian antara anak yang lahir dalam perkawinan para pihak dengan anak dari perkawinan

sebelumnya. Keadaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak. Anak merupakan anugerah yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua nya sejak masih berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.[63]

Dalam kaitannya dengan tidak adanya peran ayah dalam pengasuhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan lain. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengasuhan oleh orang tua merupakan salah satu hak yang melekat pada diri anak. Pengasuhan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga berkaitan dengan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, termasuk memberikan perhatian, pendampingan, bimbingan, dan kasih sayang selama anak menjalani proses tumbuh dan berkembang.

Pemenuhan hak tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, orang tua juga berkewajiban untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b. Dengan demikian, keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan, bukan hanya ketika anak

[63] M.Khoirur Rofiq, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2020), hlm. 27

membutuhkan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga dalam proses pengasuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 3152 /Pdt.G/2025/PA.Sor, diketahui bahwa selama perkawinan para pihak telah lahir dua orang anak. Dalam posita gugatan dijelaskan bahwa kedua anak tersebut lebih banyak berada dalam pengasuhan Penggugat. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pengasuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh ibu, sedangkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan tidak tergambar secara seimbang dalam uraian perkara. Dengan demikian, hak anak yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah hak untuk memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan dari orang tua, sebagaimana tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan menyebabkan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orang tuanya belum berjalan secara optimal.

Keadaan serupa juga ditemukan dalam Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor. Dalam posita gugatan dijelaskan bahwa tergugat selaku ayah dari anak-anak para pihak jarang berada di rumah, sehingga keterlibatanya dalam menjalankan fungsi pengasuhan tidak tampak selama kehidupan rumah tangga berlangsung. Ketika ayah jarang hadir di rumah, peran pengasuhan yang seharusnya dijalankan bersama antara ayah dan ibu, menjadi lebih banyak dilakukan hanya oleh ibu. Dalam kondisi tersebut, hak anak yang terabaikan adalah hak untuk memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Hal ini berkaitan dengan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.

Berkurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak menyebabkan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orangtua nya tidak terpenuhi secara optimal. Hak tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga kehadiran, perhatian, komunikasi, pendampingan serta keterlibatan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Tidak terpenuhinya aspek-aspek tersebut mengakibatkan hak anak atas pengasuhan tidak terlaksana secara optimal.[64]

Selain persoalan pengasuhan, indikasi disfungsi peran ayah juga terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi anak. Dalam Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor diketahui bahwa selama perkawinan para pihak telah lahir seorang anak. Berdasarkan posita gugatan, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ayah tidak menjalankan perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang juga berkaitan dengan kebutuhan anak. Padahal, kebutuhan hidup merupakan salah satu bagian yang harus dipenuhi dalam pemeliharaan anak.

Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemisahan, anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup anak pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga ayah. Selain itu, kewajiban orang tua untuk memelihara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a semakin menegaskan adanya tanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan anak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, hak anak yang berkaitan dengan tidak bertanggung jawabnya ayah terhadap

[64] Dewinta Tri Suciawati, dkk., "Peran Ayah (Fathering) terhadap Pengasuhan Balita" Jurnal Pendidikan Anak 13, no.1 (2024)

perekonomian keluarga adalah hak untuk memperoleh pemeliharaan dan pembiayaan hidup dari orang tua. Tidak adanya tanggung jawab ayah dalam aspek ekonomi menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

Masih dalam Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, posita gugatan juga menerangkan bahwa Tergugat lebih memberikan perhatian kepada anak-anak dari istri sebelumnya dibandingkan dengan anak yang lahir dalam perkawinan para pihak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan perhatian yang diberikan ayah kepada anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai kurangnya keterlibatan ayah, tetapi juga mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan.

Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) huruf e memberikan hak kepada anak untuk memperoleh perlindungan dari ketidakadilan.[65] Kedua ketentuan tersebut menjadi relevan dengan kondisi dalam perkara Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor karena adanya perbedaan perhatian ayah antara anak yang lahir dalam perkawinan para pihak dengan anak dari istri sebelumnya.

[65] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor, 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor, dan 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikasi disfungsi peran ayah tercantum dalam ke 3 putusan tersebut dalam keluarga poligami. Indikasi Indikasi tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh ketidakhadiran ayah secara fisik, tetapi juga dari tidak terlaksananya fungsi pengasuhan, perhatian, perlindungan, serta dukungan emosional dan psikologis terhadap anak selama perkawinan berlangsung. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti pengasuhan yang sepenuhnya dilakukan oleh ibu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perkawinan siri, serta orientasi ayah yang lebih terfokus pada kepentingan di luar keluarga, menunjukkan bahwa peran ayah dalam memenuhi kebutuhan anak tidak terlaksana secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah yang semakin memperlihatkan terjadinya disfungsi peran tersebut. Beberapa putusan menunjukkan bahwa ayah tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga, padahal pemenuhan nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab utama orang tua terhadap anak. Tidak hanya itu, dalam salah satu perkara juga ditemukan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap anak, di mana ayah lebih memprioritaskan anak-anak yang lahir dari istri sebelumnya dibandingkan

anak-anak dalam perkawinan yang sedang disengketakan. Perlakuan yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa fungsi ayah sebagai pelindung sekaligus pemberi kasih sayang kepada seluruh anak belum dijalankan secara seimbang.

2. Disfungsi peran ayah yang tergambar dalam ketiga putusan tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya sejumlah hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak yang tidak terpenuhi adalah hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Selain itu, anak juga berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga yang aman dan mendukung. Dengan demikian, disfungsi peran ayah dalam keluarga poligami tidak hanya memengaruhi hubungan antara ayah dan anak, tetapi juga berimplikasi pada terabaikannya pemenuhan hak-hak anak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian mengenai disfungsi peran ayah (*fatherlessness*) dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami terus dikembangkan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan agar diperoleh data yang lebih beragam. Selain itu, penelitian normatif dapat dikombinasikan dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti orang tua, anak, maupun pihak lain yang mengetahui kondisi keluarga.

2. Diharapkan setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, senantiasa menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mengasuh, mendidik, melindungi, serta memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih bagi ayah, keterlibatan dalam pengasuhan tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan materiil, tetapi juga melalui kehadiran, perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, U. *Muhammad Abduh's Perspective on Verses 3 and 29 of Surah Al-Nisā' about Polygamy*.

Aini, Nurul. "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 2 (2017): 73–87

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Qur'an. QS. An-Nisa' (4): 3.

Aninditha, R., dan L. M. Boediman. "Keterlibatan Ayah Sebagai Moderator: Apakah Regulasi Emosi Ayah Memengaruhi Regulasi Emosi Anak Prasekolah?" 2021.

Ansori, Ibnu Hajar. *Hadis Ma'lul dan Kehujjahannya*. Disunting oleh Z. Muhammad. Kediri: IAIN Kediri Press, 2019.

Arifin, Alif Zainal, and Andrie Irawan. *Sistem Poligami di Indonesia*. n.d.

Ashari, Yulinda. "Fatherless in Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development." *Psikislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 15, no. 1 (2018): 35–44.

Benu, Ratoe Carolina, dkk. "Gambaran Paternal Responsibility dalam Pengasuhan Anak Usia Dini." *Humanitas: Indonesian Psychological Journal* 13, no. 2 (2016): 99–106.

Buhari, Harahap, dan Endayana. "Dampak Poligvfgvfami terhadap Perkembangan Anak."

Dradjat, Zakiyah. *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Dewinta Tri Suciawati, dkk. "Peran Ayah (Fathering) terhadap Pengasuhan Balita." *Jurnal Pendidikan Anak* 13, no. 1 (2024).

Fajriyanti, Aura Putri, Desy Saputri, dan Sujarwo. “Fenomena Fatherless di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (2024): 191.

Freeman, Samuel. *Rawls*. London: Routledge, 2007. “Gugat Cerai karena Poligami (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur).” n.d.

Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Gusti Grehenson. “*15,9 Juta Anak Tanpa Pengasuhan Ayah, Psikolog UGM Sebut Dampak Bagi Proses Pembelajaran Tumbuh Kembang Anak*.” *UGM.ac.id*, 16 Oktober 2025. https://ugm.ac.id/id/berita/159-juta-anak-tanpa-pengasuhan-ayah-psikolog-ugm-sebut-dampak-bagi-proses-pembelajaran-tumbuh-kembang-anak/

Haekal, Mohammad Rifki, dan Mulawarman Hannase. “Izin Poligami Perspektif Mashlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili.” *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024).

Jaya, Dadang. “Problematika Pernikahan dan Keluarga.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 34, no. 1 (2024): 62–73.

Joni. “Sanksi Hukum Orang yang Menikahkan Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Hukum Islam.” Artikel Pengadilan Agama Tais Kelas II, Bengkulu, 3 Juni 2020.

Jurnal Krtha Bhayangkara, *“Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019”* 13 (2025): 17–43.

Khadafi, Ihsan, dan M.Maulana Nur kholis. “Praktik Poligami dan Implikasinya terhadap Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan MS Banda Aceh Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna).”

Lahaling, Hijrah, dan Kindom Makkulawuzar. “Dampak Pelaksannan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak”. *Al-Mujtahid: Jurnal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021)

Lahaling, Hijrah, dan Kindom Makkulawuzar. “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1,

Latupono, Barzah. “Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga.” *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020).

Lamb, Michael E., ed. *The Role of the Father in Child Development*. Edisi ke-5. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

Maheswara, Raka. “*Jumlah Anak Fatherless di Indonesia 2024 Capai 15,9 Juta, Didominasi Provinsi di Pulau Jawa*.” *Dataloka.id*, 25 Desember 2025. https://dataloka.id/humaniora/5123/jumlah-anak-fatherless-di-indonesia-2024-capai-159-juta-didominasi-provinsi-di-pulau-jawa/

Mahkamah Brantasari. “Peran Pengasuhan Ayah terhadap Perilaku Empati Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendas Mahakam* 6, no. 2 (2021): 71.

Marzuki. “Poligami dalam Hukum Islam.” *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005).

Muhammad, dan Aufa Almafakhir. *Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. n.d.

Mujib Utsmani, M., dan Naning Utami. “Peran Keluarga dalam Perkembangan Sosial Emosi Anak Kelompok B1 RA Al-Islamiyah Panumbuan Raci Bangil Pasuruan.” *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2023): 271–285.

Nabilah, Syaima Fikya. *Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)*. t.t.

Pengadilan Agama Soreang. *Putusan Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor*.

Pengadilan Agama Soreang. *Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor*.

Pengadilan Agama Soreang. *Putusan Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor*.

Pleck, Joseph H. "Paternal Involvement: Revised Conceptualization and Theoretical Linkages with Child Outcomes." Dalam *The Role of the Father in Child Development*, diedit oleh Michael E. Lamb, 67–107. Edisi ke-5. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.Republik Indonesia. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2020.

Sarkadi, Anna, dkk. “Fathers’ Involvement and Children’s Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal Studies.” *Acta Paediatrica* 97, no. 2 (2008): 153–158.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Cet. ke-6. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Su’adah. *Sosiologi Keluarga*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005.

Suparadi Musalin. *Menolak Poligami: Studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam*. Diedit oleh Zubaedi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted November 20, 1989. Entered into force September 2, 1990. United Nations Treaty Series, vol. 1577.

Wahida, Nova Reana, et al. “Dampak Poligami terhadap Hak Waris dan Status Anak: Studi Yuridis atas Praktik Poligami Nonformal.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (2025).

Yogman, Michael, Craig F. Garfield, dan Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. “Fathers’ Roles in the Care and Development of Their Children:

The Role of Pediatricians." *Pediatrics* 138, no. 1 (2016). https://doi.org/10.1542/peds.2016-1128.

Yusuf, Afrizal T. Y., dan T. Saifullah. "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021).

Zimmer-Gembeck, Melanie J., Julia Rudolph, Jessica Kerin, dan Gal Bohadana-Brown. "Parent Emotional Regulation: A Meta-Analytic Review of Its Association with Parenting and Child Adjustment." *International Journal of Behavioral Development* 46, no. 1 (2022): 63–82.

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 3152/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[redacted], tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di [redacted] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, dengan nomor register 2106/Reg.K/V/2025/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2025 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Marco Van Basten Malau, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Anggrek No. 126, Ciampel Indah RT. 003 RW. 008, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kab. Bandung Barat 40553, dengan domisili elektronik pada alamat *email* malaumarco@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

[redacted], tempat dan tanggal lahir, Terengganu, 04 Maret 1981, agama Islam, tempat tinggal di [redacted], Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, dengan nomor register 2723/Reg.K/VI/2025/PA.Sor tanggal 24 Juni 2025 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Febrian Rinaldy Satria Jagad, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN

Nomor 3873/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ***, tempat dan tanggal lahir Garut, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fajar Nugraha, S.Sy. S.H. dan Kawan-Kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 Arjasari Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email:* fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2641/Reg.K/VI/2025/PA.Sor, tanggal 19 Juni 2025, sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK ***, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK _, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Semula di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6758/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 03 Oktober 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX** tertanggal 07 Juli 2000.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Bandung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)